



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**  
Nomor : Kpts. 244/424.1/PLS/IV/2016

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
- Menetapkan Pertama : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program :
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program :
- Nama : PAUD PELITA UTAMA  
NS-PNF : 21.71.10/010/NS/PAUD/BTM/2016  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Blok A No. 4-5 Pelita  
Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja-Kota Batam  
Telp./HP : 0778-450797  
Pemilik/Penyelenggara : LILY  
Nomor KTP : 2171064211749005  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)  
No/Tgl & nama akta notaris : ANLY CENGGANA, S.H. NO. 104 Tgl 20-04 2015
- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 04 April 2016 sampai dengan Perubahan Berikutnya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Tembusan :**

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 04 April 2016

K E P A L A, V

DINAS PENDIDIKAN

\* BATAM

MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP.19580412 198703 1 011